CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*

Annisa Isnaini Syafa'a[1], Rahmatul Hidayati[2]

[1, 2] Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

annisaisnains@gmail.com[1], rahmatulhidayati@unisma.ac.id[2]

ABSTRACT

This article discusses the criminal liability of children as perpetrators of revenge porn within the Indonesian legal system. The advancement of technology has led to the emergence of various criminal acts, one of which is revenge porn. Revenge porn refers to the distribution of someone's intimate content without consent as an act of retaliation, which now also involves minors as perpetrators. This study uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The purpose of this research is to identify the elements of criminal acts that can be applied to children, the characteristics of children in criminal law, and the implementation of diversion mechanisms and restorative justice in legal proceedings. The results show that children proven to have committed revenge porn can be held criminally responsible, as long as the elements of wrongdoing and legal accountability are fulfilled. However, their legal treatment must differ from that of adults, considering children's psychological and social limitations.

Keywords: *revenge porn, children, criminal liability, diversion, restorative justice*

ABSTRAK

Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *Revenge Porn* dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan teknologi membuat munculnya banyak tindak pidana, salah satunya *Revenge Porn*. *Revenge Porn* merupakan tindakan menyebarluaskan konten intim seseorang tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam, yang kini juga melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Tujuan penulisan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada anak, karakteristik anak dalam hukum pidana, serta penerapan mekanisme diversi dan pendekatan restoratif dalam proses hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan *Revenge Porn* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, selama terpenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jawab secara hukum. Namun, penanganan hukumnya harus berbeda dari orang dewasa, mengingat keterbatasan psikologis dan sosial anak.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, anak, pertanggungjawaban pidana, diversi, keadilan restoratif

Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan. Teknologi membantu beragam aspek manusia, seperti Pendidikan, Kesehatan, sosial , dan lainnya. Semua golongan dan usia tentu saja tidak lepas dari perkembangan teknologi. Mulai dari dewasa hingga anak akan selalu bersinggungan dengan teknologi. Berkembangnya teknologi yang pesat berdampak pada kemudahan dalam bertukar dan mengakses beragam informasi. Semakin maju dan berkembang pola hidup masyarakat maka semakin beragam pula kejahatan yang hidup diantaranya.[1] Oleh kerena itu anak yang secara psikologis belum sempurna dalam mengolah informasi yang diterima perlu pengawasan khusus.

Selain itu teknologi memberikan dampak negative seperti muncul beragam bentuk kejahatan. Tindak pidana yang muncul dari perkembangan teknologi atau yang bisa disebut dengan *cybercrime* menimbulkan celah hukum yang terkadang tidak relevan dengan hukum yang sudah ada. Merujuk pada pendapat Murti, cybercrime adalah istilah yang digunakan untuk memberikan gambaran atas tindakan kejahatan dengan menggunakan media computer ataupun internet.[2] Salah satu bentuk tindak pidana yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah *Revenge Porn*.

Revenge Porn adalah pornografi balas dendam atau penyebarluasan konten seksual atau konten intim tanpa *concent* (persetujuan) yang bersangkutan. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang marak terjadi, dimana pelaku menyebarkan berbagai konten baik itu video atau foto intim korban tanpa persetujuan korban untuk balas dendam, mempermalukan ataupun mendapatkan keuntungan.

Menurut Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), *Revenge Porn* termasuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu "perbuatan yang memuat, menyebarluaskan, dan/atau mentransmisikan konten yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban melalui sarana elektronik". Selain itu, perbuatan ini juga dapat dijerat melalui Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai larangan distribusi dan/atau akses terhadap konten bermuatan pelanggaran kesusilaan.

[1] Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), 21
[2] Murti,H.(2005). Cybercrime.Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK,10(1),37

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indoensia yang dapat menjerat pelaku *Revenge Porn* seperti KUHP, UU ITE, UU pornogradi dan UU TPKS belum secara langsung mengatur tentang *Revenge Porn*.

Dewasa ini, yang terlibat dalam tindak pidana *Revenge Porn* tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah seorang pelajar berusia 16 tahun dengan sengaja menyebarkan video asusila milik mantan pacarnya karea tidak terima diputuskan. Pelajar tersebut dijatuhi hukuman pembinaan selama 1 tahun 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 serta kerja sosial selama 2 bulan. Hukuman ini rellatif ringan dibandingkan dengan dampak yang dialami oleh korban. Menurut hakim, pelaku sendiri juga korban dampak buruk masifnya media sosial dan pelaku yang masih anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana *Revenge Porn* memiliki karakteristik khusus yang perlu mendapat perhatian dalam aspek hukum, mengingat perlindungan anak dan pendekatan *restorative justice* harus diutamakan dalam proses hukum. Pendekatan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada perlindungan atau pemninaan, sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana ini seringkali belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan yang dilakukan, sehingga menurut penulis kajian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *Revenge Porn* diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan sebagai bentuk edukasi yang tepat.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan atas perlindungan khusus, pengembangan pribadi dan sosial anak, serta keadilan restoratif. Oleh karena itu, meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatan yang digunakan sangat berbeda dengan pendekatan yang diterapkan pada orang dewasa. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 UU SPPA, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi anak dari proses hukum yang represif serta mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Salah satu mekanisme yang ditekankan dalam UU SPPA adalah diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU SPPA.

Namun demikian, ketika anak menjadi pelaku dari tindak pidana *Revenge Porn*yang merupakan bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran hak atas privasi, timbul problematika yang kompleks. Di satu sisi, perbuatan tersebut harus ditindak secara tegas karena menyangkut perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak perempuan yang kerap menjadi sasaran. Di sisi lain, pelaku yang merupakan anak juga merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya dan mendapatkan pembinaan

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sebutkan, maka rumusan masalah yang muncul, yakni :

1. Bagaimana *Revenge Porn* menurut hukum positif di Indonesia?

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *Revenge Porn*?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi yuridis normative. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum[3]. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana *Revenge Porn*. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menganalisis seluruh peraturanperundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.[4]

Pembahasan

1. *Revenge Porn* Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian *Revenge Porn* dan Unsur Tindak Pidana

Revenge Porn adalah pornografi balas dendam atau penyebar luasan konten seksual atau konten intim tanpa concent (persetujuan) yang bersangkutan. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang marak terjadi, dimana pelaku menyebarkan berbagai konten baik itu video atau foto intim korban tanpa persetujuan korban untuk balas dendam, mempermalukan ataupun mendapatkan keuntungan. Nadya Karima Melati,mendefinisikan *Revenge Porn* atau balas dendam pornografi adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku.[5]

Revenge Porn merujuk pada tindakan penyebaran konten visual (baik foto ataupun video) eksplisit tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek dalam konten tersebut. Biasanya, konten tersebut dibuat atau diperoleh dalam hubungan intim yang awalnya bersifat privat, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk tujuan balas dendam, penghinaan, atau bentuk kontrol terhadap korban.[6] Tindak pidana ini pasti merugikan korban, karena korban mendapatkan rasa malu dan trauma dari sanksi sosial masyarakat, serta nama baik korban menjadi tercemar.

Revenge Porn digunakan pelaku sebagai Upaya mendominasi korban, agar korban dapat dieksploitasi tanpa batas. Kemudian dengan adanya ruang bagi pelaku untuk menyebarluaskan konten, maka secara psikologis korban merasa tidan punya kontrol atas diri, sehingga pelaku dapat menekan korban secara terus menerus. *Revenge Porn* bukan hanya bentuk pelanggaran privasi, namun kejahatan yang

[3] Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3
[4] Muhaimin.(2020). Metode Penelitian Hukum.Mataram:Mataram University Press.124
[5] Karina Permata dkk, *Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban,* Volume 8(1), 2024. 5512-5519
[6] Zul Khadir Kadir, *Dari Privasi ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial,* Vol. 4, Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 2025

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

merusak harga diri, mental dan kehidupan sosial korban. Sayangnya, norma-norma yang ada belum melihat *Revenge Porn* sebagai jenis kejahatan yang sangat merusak.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus memnuhi unsur-unsur tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.[7]

Unsur yang pertama adalah adanya perbuatan. Pornografi menurut H.B Jassin : Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau di gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi merupakan konten yang memang sengaja dibuat untuk maksut tertentu. Sedangkan *Revenge Porn* adalah pornografi tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Apabila ada persetujuan, maka tidak bisa dikatakan sebagai *Revenge Porn*. Dalam konteks ini, maka perbuatannya adalah menyebarkan atau mendistribusikan pornografi.

Unsur kedua adalah adanya objek. Objek dalam kejahatan ini adalah konten pornografi itu sendiri. Unsur selanjutnya adalah adanya kesalahan. Unsur ini menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Unsur ini mencakup kesadaran pelaku untuk tetap melakukan perbuatan atau tidak. Pada *Revenge Porn*, unsur kesalahan adalah kesengajaan atau kehendak untuk menyebarkan konten pornografi. Unsur lainnya adalah adanya unsur melawan hukum. Sesuai dengan UU pornografi yang melarang konten pornografi.

b. Pengaturan *Revenge Porn* menurut Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan mengenai *Revenge Porn* di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat tindak pidana *Revenge Porn*.

i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP lama pasal 281, menyebut bahwa seseorang dapat dipidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah apabila melanggar kesusilaan secara sengaja dan di depan orang lain. Kemudian pada pasal 282 pada intinya menyebut apabila seseorang menyiarkan, mempertunjukkan di depan umum yang isinya melanggar kesusilaan dapat dipidana penjara salah satunya paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. KUHP menekankan pada melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini dapat berkaitan dengan seksualitas, rasa malu, dan harga diri atau martabat manusia.[8] *Revenge Porn* dapat dihubungkan dengan pelanggaran atas kehormatan dan harga diri, terutama jika korban

[7] Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia,* Vol. 9(5). Jurnal Kertha Desa. Hlm 11-22
[8] Ni Putu

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengalami kerugian psikis maupun sosial akibat penyebaran konten pribadi tersebut.

ii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE merupakan instrument hukum dalam menangani kejahatan siber, termasuk tindak pidana *Revenge Porn*. Dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan menyebarkan dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang dapat melanggar norma kesusilaan, larangan melakukan Tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, pengaturan tentang penyalahgunaan data pribadi atau konten elektronik tanpa persetujuan pemiliknya.

Menyebarkan konten pornografi melaui media sosial termasuk dalam kategori melanggar kesusilaan . selain melanggar kesusilaan, pelaku *Revenge Porn* juga melanggar penyalahgunaan data pribadi.

Pasal 27 ayat 1 menyatakan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.[9] Kemudian pasal 25 ayat 1 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.[10] Kedua pasal ini menjadi salah satu pasal yang menjerat pelaku, atas penyebaran konten asusila. Namun, karena UU ITE bukan peraturan perundang-undangan yang berbasis pada korban, maka perlindungan bagi korban masih kurang.

iii. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Undang-undang pornografi secara eksplisit melarang pembuatan, kepemilikan, penyebaran, dan bahkan pengunduhan konten pornografi tanpa hak. Dalam tindak pidana *Revenge Porn* pelaku menyebarkan konten intim milik korban tanpa persetujuan. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang pornografi, maka sudah memenuhi unsur ketelanjangan atau aktivitas intim dan penyebaran tanpa hak.

Ancaman pidana yang diterima pelaku *Revenge Porn* adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000.

iv. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan peraturan perundang-undangan yang melindungi korban dari kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital.
Revenge Porn termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, karena ada unsur paksaan, penyebaran konten tanpa persetujuan, dan menimbulkan kerugian secara psikologis terhadap korban. Pelaku dapat dijerat pidana penjara paling lama 4 tahun dan / atau denda paling banyak 200 juta.

2. Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn*

Revenge Porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang merusak integritas dan martabat korban, serta dapat menimbulkan trauma psikologis yang serius. Menurut Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), *Revenge Porn* termasuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu "perbuatan yang memuat, menyebarluaskan, dan/atau mentransmisikan konten yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban melalui sarana elektronik". Selain itu, perbuatan ini juga dapat dijerat melalui Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai larangan distribusi dan/atau akses terhadap konten bermuatan pelanggaran kesusilaan.[11]

Penanganan perkara pidana anak memiliki penanganan yang perbedaan dengan perkara pidana orang dewasa. Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak.[12] Namun, dengan kompleksitas kehidupan saat ini anak bisa saja mejadi pelaku tindak pidana. Sehingga ada beberapa peraturan perundang-undanagn yang mengatur tersendiri mengenai sistem peradilan anak. beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penaganan anak, salah satunya yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penanganan kasus pidana anak, hukum di Indonesia menggunakan pendekatan perlindungan anak, dengan tujuan untuk melindungi psikis anak yang memiliki masa depan yang panjang. Proses penangkapan, penahanan, atau penjara hanya berlaku sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mendapat hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak Pendidikan, hak makan dan minum, dan hak tempat tinggal.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken-baarheid, criminal responsibility, criminal liability, pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya

[11] Gabe Horas Silahi. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak PIdana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Scientia. 5(3).
[12] Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana. JDIH Kabupaten SUkoharjo. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana

atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.[13] Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.[14]

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012, tindak pidana ringan yang dilakukan anak dapat dilakukan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun, apabila untuk tindak pidana berat seperti terkait kekerasan seksual, pembunuhan, penganiayaan berat, penyebaran konten seksual secara paksa, diversi tidak dapat berlaku.

Konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana anak didasarkan pada kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam kasus *Revenge Porn*, bentuk pertanggungjawaban pidana anak tidak serta merta identik dengan orang dewasa karena adanya asas perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, anak tetap dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik dan usia anak berada dalam kategori yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan jika anak sudah berumur 12 tahun hingga dibawah 18 tahun. Ancaman pidana yang akan diterima adalah paling lama setengah dari masa pidana orang dewasa.

Dalam konteks *Revenge Porn*, unsur penting yang harus diperhatikan adalah niat atau dolus. Anak-anak yang menjadi pelaku mungkin tidak memahami bahwa perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena faktor usia dan pemahaman hukum yang masih terbatas. Oleh karena itu, proses penyidikan dan pemeriksaan harus melibatkan psikolog anak, pembimbing kemasyarakatan, dan penegak hukum yang terlatih dalam pendekatan restoratif.

Oleh karena menggunakan pendekatan restorative, berdasarkan Konvensi Hak Anak terdapat prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika pelaku *Revenge Porn* di usia 12 hingga 18 tahun, maka anak tersebut memiliki tangggungjawab pidana dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak.

[13] P.A. Juanda Panjaitan. (2023) Kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP). Jurnal Das Sollen,. 9(1).635-637
[14] *Ibid*.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Proses hukum yang akan dilakukan tidak bisa menyamkan dengan pelaku dewasa, sehingga yang akan dijalankan adalah menggunakan prinsip keadilan restorative.

Menurut Pasal 69 UU SPPA anak hanya dapat dijatuhi pidana jika berusia 14 tahun ke atas dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun. Namun, dalam praktiknya, mekanisme diversi sangat diutamakan untuk anak yang terlibat tindak pidana, termasuk *Revenge Porn*, selama kasus tersebut tidak berkaitan dengan pengulangan tindak pidana berat.

Revnege porn dapat berdampak besar secara psikologis terhadap korban yang dimana tindak pidan aini tidak bisa serta merta diselesaikan melalui diversi. Penegakan tetep perlu dilakukan, namun harus tetap bisa menjamin hak anak sebagai pelaku.

Anak harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, psikolog anak, dan penasihat hukum yang memahami pendekatan perlindungan anak. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tetap dihormati, seperti hak atas pendidikan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis selama proses hukum berlangsung. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi anak pasca penyelesaian perkara.

Ketika seorang anak diduga melakukan *Revenge Porn*, maka proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga ke tahap persidangan dengan prosedur yang berbeda dari sistem peradilan dewasa. Dalam tahap awal, polisi wajib melakukan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Diversi diatur dalam Pasal 7 UU SPPA dan menjadi prioritas utama, selama tindak pidana yang dilakukan anak bukan termasuk dalam kategori berat atau berulang. Namun dalam kasus *Revenge Porn*, jika dampaknya sangat berat bagi korban (misalnya penyebaran luas di media sosial atau menimbulkan trauma berkepanjangan), maka diversi bisa dinyatakan tidak layak dilakukan.

Jika diversi gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan, lalu masuk ke persidangan anak. Persidangan dilakukan secara tertutup, dan anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, kuasa hukum, dan psikolog anak. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman yang bersifat edukatif dan korektif, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kerja sosial, atau pidana dengan masa hukuman setengah dari ancaman pidana dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA.

Merujuk pada uraian diatas, jika menurut UU TPKS pasal 17 seseorang dapat dipidana paling lama 9 tahun penjara atau denda paling banyak 200 juta. Maka anak yang sebagai pelaku dapat dijayuhi hukuman yang diterima adalah setengah yaitu paling lama 4.5 tahun.

Kesimpulan

Revenge Porn atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual modern yang sangat merugikan korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Kejahatan ini bukan hanya sekadar pelanggaran

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

privasi, tetapi juga bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang menimbulkan trauma mendalam dan efek jangka panjang terhadap kehidupan korban. Dalam konteks hukum positif Indonesia, *Revenge Porn* belum memiliki pengaturan khusus yang berdiri sendiri, namun tindak pidana ini dapat dikenakan jerat hukum melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pengaturan *Revenge Porn* dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam beberapa peratutan perundang-undang. Pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , perbuatan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan 282. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45, menjerat pelaku yang sengaja menyebarkan konten bermuatan pelanggaran kesusilaan melalui media elektronik. Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) secara tegas melarang pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan konten pornografi tanpa hak, termasuk yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang ada dalam konten tersebut. Keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar hukum yang paling relevan dan progresif dalam mengakomodasi *Revenge Porn* sebagai bentuk kekerasan seksual secara elektronik, dengan ancaman pidana penjara dan atau denda.

Unsur-unsur penting yang membentuk tindak pidana *Revenge Porn* antara lain adalah adanya perbuatan menyebarkan atau mendistribusikan konten seksual tanpa persetujuan , adanya objek berupa konten intim atau seksual , serta adanya kesengajaan dan niat jahat dari pelaku untuk menyebarkan konten tersebut. Perbuatan ini memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dan tokoh hukum lainnya, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh subjek hukum dan melanggar norma hukum yang berlaku.

Namun, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana *Revenge Porn* adalah anak di bawah umur . Dalam hal ini, berlaku pengaturan yang berbeda karena anak bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga merupakan subjek yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) , sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada prinsip **restorative justice** atau keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih mendidik dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum.

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku *Revenge Porn* harus memperhatikan sejumlah prinsip penting, seperti kepentingan terbaik bagi anak , perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis , serta hak anak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal . Undang-undang ini juga menekankan bahwa penahanan dan pemidanaan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir , dan sedapat mungkin dilakukan upaya diversi atau penyelesaian di luar peradilan, kecuali dalam perkara berat atau jika akibat dari perbuatan anak sangat merugikan korban.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks *Revenge Porn*, diversi menjadi pilihan yang dilematis. Meskipun prinsip utama UU SPPA mengedepankan diversi untuk menjaga masa depan anak, dalam kasus *Revenge Porn* yang berdampak besar secara psikologis dan sosial terhadap korban—terutama ketika konten tersebar luas di media sosial atau menyebabkan trauma berkepanjangan—diversi dapat dinilai tidak layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA , yang menyebutkan bahwa diversi tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana berat.

Jika diversi tidak dapat diterapkan, maka perkara akan diproses melalui sistem peradilan anak. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dan anak wajib didampingi oleh psikolog, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum. Bila terbukti bersalah, anak dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kerja sosial, atau pidana kurungan dengan masa hukuman paling lama setengah dari ancaman pidana dewasa. Misalnya, seorang anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual dan menurut Pasal 17 UU TPKS ancaman hukuman bagi pelaku dewasa adalah 9 tahun penjara, maka anak dapat dijatuhi pidana adalah maksimal 4,5 tahun penjara.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkat kesadaran dan pemahaman hukum dari anak . Seorang anak yang menyebarkan konten intim mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam kategori kejahatan serius. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, keterlibatan pihak profesional seperti psikolog anak menjadi sangat penting untuk menilai apakah anak memahami konsekuensi dari tindakannya dan apakah ada unsur kesengajaan atau dolus.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tidak boleh diabaikan meskipun anak telah melakukan kesalahan. Pendekatan yang digunakan harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum, keadilan bagi korban, dan pemulihan anak sebagai pelaku. Oleh sebab itu, selain menjatuhkan sanksi, negara juga harus menyediakan sistem pendampingan, pembinaan, dan reintegrasi sosial bagi anak agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif setelah menjalani hukuman atau pembinaan.

Dengan demikian, kesimpulannya, *Revenge Porn* adalah bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi yang secara substansi telah diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Bagi pelaku dewasa, sanksi yang diatur cukup tegas dan berat, sedangkan bagi pelaku anak, sistem hukum memberikan pendekatan yang berbeda melalui prinsip perlindungan dan keadilan restoratif. Penanganan *Revenge Porn* yang dilakukan oleh anak harus disesuaikan dengan kondisi psikologis dan umur pelaku, tanpa mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, negara perlu mengedepankan pendekatan hukum yang sensitif terhadap korban sekaligus berorientasi pada pemulihan anak sebagai pelaku, guna memastikan bahwa proses peradilan mampu memberikan keadilan yang utuh dan berkeadaban.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Daftar Pustaka

Silahali, Gabe Horas. Jamba, Padrisan. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Scientia,* Jil. 5 No.3. DOI: 10.33884/scientiajournal.v5i3.7872

Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana. Diakses pada 27 April 2025, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana

Ali, M. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Rosidah, Nikmah. 2019. *SistemPeradilan Pidana Anak.* Bandar Lampung.

Martda Vadetya. 2024. Pelajar Penyebar Konten Asusila Asal Mojokerto Divonis Setahun Empat Bulan. Diakses pada 19 April 2025. https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824128630/pelajar-penyebar-konten-asusila-asal-mojokerto-divonis-setahun-empat-bulan

Rasiwan, I. Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Indonesia,* vol 3(4), 159-166. DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1106

Kadir, KZ. (2025). Dari Privasi ke EKsploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi *Revenge Porn* dalam Era Media Sosial. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 4(1), hlm 133-152. DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v4i1.3812

Sinaga, D. Lidya, I. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS). *Padjadjaran Law Review,* vol. 12(1), hlm 32-45. DOI: https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644